



**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SERTA PERLAKUAN
AKUNTANSINYA MENURUT PSAK 105 DAN 106 PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

(Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Fatima Tuzaroh

NPM. 21601082190



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2020

ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 105 dan 106 pada lembaga keuangan syariah di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya dan penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya.

Kata Kunci : *Mudharabah, Musyarakah, Perlakuan Akuntansi Mudharabah, dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah.*

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the application of mudharabah and musyarakah profit sharing financing systems and its accounting treatment based on PSAK 105 and 106 on Islamic financial institutions in the Malang Amanah Sejahtera Cooperative. This study used a qualitative method. Based on the results of analysis used qualitative method show that Malang Amanah Sejahtera Cooperative was not fully implemented recognition, measurement, presentation and disclosure both PSAK 105 for Mudharabah Financing and PSAK 106 for Musyarakah Financing.

Keywords : *Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Accounting Treatment, and Musyarakah Accounting Treatment.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju, menyebabkan lembaga keuangan kian banyak mengimplementasikan produk-produk baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Dalam lembaga keuangan saat ini, sudah banyak produk-produk yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Pada perekonomian, masyarakat tidak lepas dari yang namanya uang, maka lahirlah lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lembaga keuangan konvensional mencakup masalah keuangan yang bersifat konvensional, sedangkan lembaga keuangan syariah mencakup masalah keuangan yang bersifat syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua bentuk yaitu, Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKSB) dan Lembaga Keuangan Syariah NonBank (LKSNB). Lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank diantaranya berupa BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga syariah nonbank diantaranya berupa Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya hampir sama dengan lembaga keuangan

konvensional, namun dalam lembaga keuangan syariah lalu lintas pembayaran serta operasional kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariat islam dan lembaga keuangan syariah tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil (Wirosa, 2011:5).

Lembaga keuangan syariah menjalankan operasional dan produknya berdasarkan pada Alquran dan Hadits. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan dengan tidak memasukkan unsur-unsur yang dilarang oleh islam, seperti *riba* dan *gharar*. Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya hanya berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang halal, yang diperbolehkan dalam agama islam. Pada lembaga keuangan syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksinya, tetapi dengan cara memperkirakan penambahan dana yang akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana yang diberikan berupa bagi hasil. Salah satu lembaga keuangan syariah dalam bentuk nonbank yaitu koperasi syariah. Dimana koperasi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang sistem operasionalnya hampir sama dengan sistem operasional yang ada pada perbankan syariah (Kuswanti, 2016).

Kuncoro (2015) menyebutkan bahwa koperasi syariah dari segi etimologi berasal dari dua suku kata yaitu kata koperasi dan syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip operasional dan tujuannya berdasarkan pada syariah islam yaitu Alquran dan Assunah. Sedangkan koperasi syariah dari segi terminologi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan syariah islam yaitu Alquran dan Assunah. Kegiatan koperasi syariah didasarkan pada prinsip ekonomi syariah, yang tidak mengandung unsur haram, berbahaya, *ihtikar*, *asusila*, *riba*, *maysir* dan *gharar*. Sedangkan kegiatan usaha dalam koperasi bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Prinsip bagi hasil merupakan upaya untuk memberikan pelayanan jasa kepada anggota koperasi yang tidak dapat dilayani oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, karena lembaga tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi syariah tidak mengenal sistem bunga dan tidak mengenal istilah peminjaman uang, tetapi yang tersedia adalah sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam konsep bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba kepada para pegawai perusahaan. Praktik bagi hasil dalam operasional lembaga keuangan syariah berarti membagi laba atau keuntungan yang diterima anggota sesuai dengan nisbah atau kesepakatan di awal akad (Puspitarani, 2018).

Yahdiyani (2016) mengasumsikan bahwa secara *universal*, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun pada kenyataannya, akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dapat disebut sebagai

pembiayaan yang sempurna karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan *mudharabah* akan ditanggung oleh koperasi, kecuali apabila anggota melakukan kelalaian yang disengaja sehingga menyebabkan kerugian. Sedangkan kerugian pada pembiayaan *musyarakah* ditanggung oleh pihak koperasi dan anggota sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

Pembiayaan berasal dari kata biaya, menurut kamus besar Bahasa Indonesia biaya ialah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain sebagainya) sesuatu. Sedangkan Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010:681).

Koperasi sebagai lembaga keuangan syariah harus memiliki dua unsur penting yakni kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti dan dijabarkan dalam PSAK 101-110 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah.

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan pada porsi kontribusi dana masing-masing. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperbolehkan dalam syariah.

PSAK 105 dan 106 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*. PSAK ini berguna sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah apakah sudah melaksanakan transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Seharusnya di seluruh koperasi syariah sudah menerapkan pedoman akuntansi syariah yang ada, akan tetapi sejauh ini belum diketahui sampai mana penerapan yang sebenarnya pada koperasi syariah. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalam koperasi syariah tidak ada istilah bunga dan kredit, melainkan dikenal dengan istilah bagi hasil dan pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan yang disalurkan kepada anggota disebut dengan bagi hasil.

Standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku mulai per 1 Januari 2017 adalah PSAK 101 sampai dengan PSAK 110. Ada anggapan masyarakat bahwa penerapan akuntansi pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku secara keseluruhan masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya perubahan secara keseluruhan terhadap sistem yang telah berjalan sebelumnya, hal ini menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian Ihsan (2019) menunjukkan bahwa kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, dan pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta Perlakuan Akuntansinya Menurut PSAK 105 dan 106 pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* serta perlakuan akuntansinya menurut PSAK 105 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya menurut PSAK 106 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *mudharabah* serta menganalisis perlakuan akuntansinya menurut PSAK 105 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *musyarakah* serta menganalisis perlakuan akuntansinya menurut PSAK 106 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 105 dan 106.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk menambah pengetahuan dan pandangan mengenai penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 105 dan 106.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas wawasan publik dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian yang sejenis.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Entitas

Sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan produk, koreksi atas pelayanan dan sebagai bahan motivasi bagi pihak pimpinan koperasi syariah serta untuk merencanakan program pelayanan yang lebih berkualitas dan pemberian informasi terhadap pihak anggota koperasi atas kondisi koperasi dalam melaksanakan kegiatan operasional.

b. Bagi Pelaku UMKM

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan dengan mempertimbangkan penerapan serta kesesuaian perlakuan akuntansi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.





DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
MOTTO	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10

2.2 Tinjauan Teori	13
2.2.1 Koperasi Syariah	13
2.2.2 Pembiayaan	15
2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK)	19
2.2.4 PSAK 105 pada Akad <i>Mudharabah</i>	20
2.2.5 PSAK 106 pada Akad <i>Musyarakah</i>	34
2.3 Kerangka Konseptual	51


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.1.1 Jenis Penelitian.....	52
3.1.2 Lokasi Penelitian	52
3.1.3 Waktu Penelitian	53
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	53
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.4 Sumber dan Metode Penelitian	59
3.4.1 Sumber Penelitian	59
3.4.2 Metode Penelitian.....	60
3.5 Metode Analisis Data	62
3.6 Langkah-langkah Penelitian.....	64

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	67
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.....	67
4.1.2 Tujuan, Visi dan Misi Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang...	67
4.1.3 Pemasaran.....	68
4.1.4 Bentuk Laporan Keuangan Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.....	69
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.....	72

4.2.2 Analisis Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.....	90
4.3 Analisis Penelitian	111
4.3.1 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 105.....	111
4.3.2 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 106.....	114
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	118
5.2 Keterbatasan.....	119
5.3 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	124



DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, L. D. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Bank Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Basalamah, R. M dan Rizal, M. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Buchori, N. S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hakim, L. (2019). *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayati, R. S. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS Al-Mabrur Klaten. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Ihsan, S. N. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah*. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-IAI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*.
- Kuncoro, A. 2015. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.

- Kuswanti, M. M. (2016). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT Remaja Posdakarya Offset.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspitarani. (2018). Analisis Penerapan Metode Revenue Sharing pada Sistem Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*.
- Rivai, V dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman, F. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Publishing.
- Susanto, N. F., dan Morasa, J., & Wokas, R.N.H. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2277-2285.
- Wahyudi, F. (2015). Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Yahdiyani, N. S. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).

